

Periode : Semester Ganjil
Tahun : 2019/2020
Skema Abdimas : Karya Pengabdian Pada Masyarakat Yang Tidak Dipublikasikan
(Tersimpan dalam Perpustakaan Kampus)

**LAPORAN
BEBAN KINERJA DOSEN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Penyuluhan Terhadap

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”



Oleh :

Dr. Wasis Susetio, SH.,MH. (0307076601)

FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2019

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

- Judul Kegiatan Abdimas : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan
1. Nama Mitra : LP Kelas II B Gunung Sindur, Bogor
2. Ketua Tim:
- a. Nama Lengkap : Dr. Wasis Susetio, SH, MH
 - b. NIDN : 0307076601
 - c. Jabatan/Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Telepon :
 - f. Email : wsusetio07@yahoo.com
- Jumlah Anggota Dosen : 1 (satu) orang
5. Jumlah Anggota Mahasiswa : -
6. Lokasi kegiatan mitra : LP Kelas II B Gunung Sindur
Alamat : Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl.
Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec.
Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
Propinsi : Jawa Barat
7. Periode/waktu kegiatan : Januari 2020
8. Luaran yang dihasilkan : Laporan Kegiatan
9. Usulan / Realisasi Anggaran :
- a. Dana Internal UEU : -
 - b. Sumber dana lain (1) : -

Jakarta, 23 Januari 2020

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Wasis Susetio, SH, MH)
0307076601/204030282


Mengetahui,
Ka. Pusat Studi

(Rizka Amelia Azis, SH, MH)
0330038302/205010319

Pengusul,
Ketua Tim Pelaksana

(Dr. Wasis Susetio, SH, MH)
0307076601/204030282

Mengetahui,
Ka. LPPM


Dr. Erry Yudha Mulvani, M.Sc
NIK. 209100388

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan pengabdian masyarakat penulis ini dapat diselesaikan.

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan penulis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat point E, pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2019/2020.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa pengabdian masyarakat penulis telah dilaksanakan.

Selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Penulis

Dr. Wasis Susetio, SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan
- C. Metode Pengabdian

BAB II PEMBAHASAN

- A. Pengertian Narapidana
- B. Lembaga Pemasyarakatan
- C. Perlindungan Hukum terhadap Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

BAB III KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”). Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan). Hal ini tentu saja ini sebagai hukuman kepada terpidana sesuai putusan hakim yang telah melakukan kejahatan. Namun di Lapas, terpidana mempunyai hak-hak yang harus diperoleh.

Peraturan perlindungan hak-hak Narapidana yang dipergunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan Narapidana adalah Undang-Undang Nomor:12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum.

Pemerintah RI melakukan upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan (5P) HAM kepada narapidana yang berada di RUTAN dan LAPAS melalui Sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang inilah

berbagai aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasarakatan dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk operasionalisasi Sistem Pemasarakatan yang dianggap sebagai implementasi yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 71-72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Permasalahan

berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai bagaimanakah perlindungan hukum bagi narapidana?

C. Metode Pengabdian

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, di LP Kelas II B Gunung Sindur, Bogor. Namun beberapa hari sebelumnya, penulis telah melakukan pembahasan mengenai materi apa yang akan disampaikan kepada warga binaan disana. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini di bagi menjadi dua sesi, sesi pertama ada pemberian materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga emasyarakatan”. Pasal 1 angka 6 menyebutkan: “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 angka 5 menyebutkan: “warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan”.

Untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan pemasyarakatan mengandung makna: “Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang yang terpidana itu dan masyarakat itu”.

B. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, sedangkan “lembaga pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

C. Perlindungan Hukum terhadap Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. (definisi ini merupakan hasil modifikasi penulis dari definisi perlindungan Hukum Anak, oleh Barda Nawawi Arief). Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk: “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

Faktor Pendukung Kebijakan perlindungan Hukum terhadap hak-hak narapidana, antara lain:

a. Secara Yuridis

1. Susunan keanggotaan
2. Peraturan Pelaksanaan Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Narapidana.

b. Secara Non Yuridis

1. Kepemimpinan Lembaga Pemasarakatan
2. Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas
3. Sarana dan Prasarana

Selain itu, faktor Penghambat Kebijakan Perlindungan Hukum Hak-hak Narapidana, antara lain:

a. Hambatan Yuridis

1. Susuna anggota Tim Pengamat Pemasarakatan
2. Instansi Lain terkait dengan Lembaga Pemasarakatan
3. Badan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan

b. Hambatan Non Yuridis

1. Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasarakatan
2. Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas
3. Sarana dan Prasarana

Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak yang dimiliki narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d UUPemasyarakatan, yakni mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP 32/2009, setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

Dari segi pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 32/2009, setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, yang mana pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumhan 172/2011”).

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Perlindungan terhadap Hak-hak Narapidana dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan yang dilakukan setiap hari.
2. Perlindungan Hukum terhadap hak pelayanan kesehatan di lapas diimplementasikan melalui adanya poliklinik kesehatan dengan pembinaan kesadaran hidup sehat oleh petugas Lapas.
3. Faktor mendukung dan menghambat perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana perlu adanya bantuan dari pemerintah, bantuan tenaga medis dan alat medis, perluasan blok tahanan, dan dalam melakukan pelayanan bagi narapidana, petugas lapas selalu menekankan berbagai aspek, yaitu aspek kedisiplinan, kemandirian dan gaya kepemimpinan yang baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.

CI. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, *Direktorat Jendral Pemasarakatan*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004, *40 tahun Pemasarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta.

2. Perundang-Undangan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 *Tentang Pola Pembinaan Narapidana*

Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999, *Tentang Remisi*.

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 *Tentang Pemasarakatan*.

DOKUMENTASI





SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Dr. Wasis Susetio, SH.,MH

Atas partisipasinya sebagai :

PENYULUH

Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat :

“Sosialisasi Hak-Hak Narapidana”

yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020
di Lapas Gunung Sindur, Bogor

Rizka Amelia Azis, SH.,MH
Ka. Pusdi FH

Dr. Wasis Susetio, SH., MH
Dekan Fakultas

SURAT KETERANGAN

No. 075/S.Ket-Abdimas/LPPM/UEU/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
Jabatan : Kepala LPPM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dr. Wasis Susetio, SH, MH
NIDN : 0307076601
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan dan menyelesaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Penyuluhan Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan" pada bulan Januari 2020.

Jakarta, 06 Februari 2020
Kepala LPPM

 Universitas
Esa Unggul
LPPM

Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIK. 209100388



SURAT TUGAS

Nomor : 016/S.T/Dekan FH-UEU/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Wasis Susetio, SH., MH
Jabatan : Dekan
Unit / Bagian : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul


Dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Dr. Wasis Susetio, SH., MH
Jabatan : Dekan
Unit / Bagian : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Untuk melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan" di LP Kelas II B Gunung Sindur Bogor pada tanggal 23 Januari 2020. Penyuluhan ini juga merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tugas pengabdian kepada masyarakat pada Semester Ganjil tahun ajaran 2019/2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2020
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Wasis Susetio S.H., M.H.